



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 236 TAHUN 2015

TENTANG

**USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA JASA PENUNJANG  
TENAGA LISTRIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001, telah diatur mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MP/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Gubernur Nomor 321 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi.
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

13. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
14. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
16. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
17. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
18. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 25 (dua puluh lima) sampai 200 (dua ratus) kVA.
21. Surat Keterangan Pelaporan adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 (dua puluh lima) kVA.
22. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
23. Ganti Rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
24. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

25. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
26. Supervisory Control and Advisory Data Acquisition yang selanjutnya disingkat SCADA adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses.

## BAB II

### USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

#### Bagian Kesatu

##### Jenis

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

##### Paragraf 2

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

##### Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
  - d. Penjualan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, meliputi :

- a. usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik;
- b. usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik; dan/atau
- c. usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik.

#### Pasal 4

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dilakukan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (2) Dalam 1 (satu) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk 1 (satu) badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia; atau
  - e. Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (4) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberi prioritas pertama melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (5) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Kepala Dinas memberikan kepada badan usaha lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah terlebih dahulu memberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Setiap usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan.

- (3) Pemanfaatan bersama jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan.

#### Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

#### Paragraf 3

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

#### Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; atau
  - c. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan/atau Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas sampai dengan 25 (dua puluh lima) kVA;
  - b. Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas di atas 25 (dua puluh lima) kVA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA; dan/atau
  - c. Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas di atas 200 (dua ratus) kVA.

#### Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan usaha swasta;

- f. Koperasi;
- g. Perseorangan; atau
- h. Lembaga/badan usaha lainnya.

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Paragraf 1

### IUPTL Untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah memperoleh IUPTL dari Kepala Badan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan dilengkapi :
  - a. persyaratan administratif, meliputi :
    - 1. identitas pemohon;
    - 2. profil pemohon;
    - 3. akta pendirian;
    - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 5. Undang-Undang Gangguan;
    - 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
    - 7. Sertifikat Laik Operasi; dan
    - 8. kemampuan pendanaan.
  - b. persyaratan teknis, meliputi :
    - 1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
    - 2. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
    - 3. diagram 1 (satu) garis;
    - 4. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
    - 5. jadwal pembangunan; dan
    - 6. jadwal pengoperasian.
- (3) Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.



- (4) Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Transmisi Tenaga Listrik atau usaha Distribusi Tenaga Listrik, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan Transmisi Tenaga Listrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
- (5) Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, dan/atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), selain persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi :
  - a. rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. penetapan Wilayah Usaha dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.
- (6) Pengajuan permohonan untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi :
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon;
  - c. pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. kemampuan pendanaan;
  - f. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan
  - g. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan.

#### Pasal 10

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, harus disusun oleh badan usaha dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. rencana pengembangan tenaga listrik; dan
  - b. kebutuhan investasi.

- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas.
- (4) Tata cara penyusunan dan pengesahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis diberikan IUPTL oleh Kepala Badan.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan oleh pemegang izin sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh pemegang IUPTL.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan perubahan, pemegang izin harus mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat memerintahkan kepada pemegang izin untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (7) Pemegang izin wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. akta pendirian;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Sertifikat Laik Operasi; dan
  - e. IUPTL yang akan diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan IUPTL memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan telah dilakukan uji laik operasi.

#### Paragraf 2

#### Izin Operasi

#### Pasal 13

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 200 (dua ratus) kVA harus terlebih dahulu memperoleh Izin Operasi dari Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan dilengkapi :
  - a. persyaratan administratif, meliputi :
    1. identitas pemohon;
    2. profil pemohon;
    3. akta Pendirian;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. Undang-Undang Gangguan;
    6. Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
    7. Sertifikat Laik Operasi.
  - b. persyaratan teknis, meliputi :
    1. lokasi instalasi;
    2. diagram satu garis;
    3. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
    4. jadwal pembangunan; dan
    5. jadwal pengoperasian.
- (3) Permohonan Izin Operasi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Izin Operasi.

- (4) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, meliputi :
- a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.

#### Pasal 14

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. akta pendirian;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Sertifikat Laik Operasi; dan
  - e. Izin Operasi yang akan diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan Izin Operasi memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Operasi yang memiliki kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang IUPTL dan masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang IUPTL.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

## Pendaftaran dan Pelaporan

## Paragraf 1

## Pendaftaran

## Pasal 16

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 25 (dua puluh lima) sampai dengan 200 (dua ratus) kVA harus memperoleh surat keterangan terdaftar dari Kepala Badan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan :
  - a. persyaratan administratif, meliputi :
    1. identitas pemohon;
    2. profil pemohon;
    3. akta pendirian;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. Undang-Undang Gangguan;
    6. Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
    7. Sertifikat Laik Operasi.
  - b. persyaratan teknis, meliputi :
    1. lokasi instalasi;
    2. diagram satu garis; dan
    3. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.
- (3) Permohonan pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis diberikan surat keterangan terdaftar dari Kepala Badan.
- (4) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, meliputi :
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.

## Pasal 17

- (1) Surat keterangan terdaftar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemohon.
- (2) Perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya surat keterangan terdaftar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. akta pendirian;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Sertifikat Laik Operasi; dan
  - e. surat keterangan terdaftar yang akan diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

## Paragraf 2

## Pelaporan

## Pasal 18

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 (dua puluh lima) kVA harus terlebih dahulu memperoleh surat keterangan pelaporan dari Kepala Badan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan :
  - a. persyaratan administratif, meliputi :
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    4. Sertifikat Laik Operasi.
  - b. persyaratan teknis, meliputi :
    1. lokasi instalasi;
    2. fungsi penggunaan instalasi; dan
    3. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.

- (3) Penyampaian laporan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis dapat diberikan surat keterangan pelaporan.
- (4) Surat keterangan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, meliputi :
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.

#### Pasal 19

- (1) Surat keterangan pelaporan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemohon.
- (2) Perpanjangan surat keterangan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya surat keterangan pelaporan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi identitas pemohon;
  - b. akta pendirian;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Sertifikat Laik Operasi; dan
  - e. surat keterangan pelaporan yang akan diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan surat keterangan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Tanah

#### Pasal 20

Penggunaan tanah oleh pemegang IUPTL dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

## Pasal 21

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang IUPTL dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

## Pasal 22

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang IUPTL yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

## Pasal 23

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk :
  - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
  - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Gubernur dalam hal ini melalui Kepala Dinas.
- (2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga pasar, bangunan dan tanaman.

## Pasal 25

Perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan dan tanaman ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 26

- (1) Pemegang IUPTL wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang IUPTL dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila :
  - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
  - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang IUPTL;
  - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
  - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPTL harus memberitahukan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang IUPTL tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Standar mutu dan keandalan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## Pasal 27

- (1) Pemegang IUPTL wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal pemegang IUPTL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (2) Kepala Dinas menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL dengan pemegang IUPTL lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Tata cara pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

Pemegang IUPTL wajib menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

Jual beli, Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan  
Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik

## Paragraf 1

Jual Beli, Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan  
Tenaga Listrik

## Pasal 31

- (1) Jual beli, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan transmisi, sewa jaringan distribusi, sewa jaringan tenaga listrik antara pemegang izin wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Dinas.

## Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang IUPTL mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## Paragraf 2

## Tarif Tenaga Listrik

## Pasal 33

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Badan.
- (2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas, harus memperhatikan :
  - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
  - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
  - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
  - e. efisiensi pengusahaan;
  - f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
  - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen, meliputi :
  - a. biaya penyambungan;
  - b. uang jaminan langganan;
  - c. tingkat keandalan; dan
  - d. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik.

- (4) Tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Keteknikan

Paragraf 1

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
- a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (3) Keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Standardisasi, Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Setiap peralatan tenaga listrik wajib dibubuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik wajib di bubuhi tanda keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 36

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas :
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. instalasi pembangkitan tenaga listrik;
  - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
  - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 37

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian :
  - a. untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 200 (dua ratus) kVA dilakukan oleh tenaga ahli dan petugas teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta dinyatakan lulus;
  - b. untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dengan kapasitas lebih dari 200 (dua ratus) kVA dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- c. untuk instalasi transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; dan
  - d. untuk instalasi distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh petugas teknis setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Lembaga Inspeksi Teknik, meliputi antara lain :
- a. kemampuan dan jumlah personil pelaksana pemeriksaan dan pengujian;
  - b. jadwal waktu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang meliputi :
    - 1) penyampaian dokumen pasca uji; dan
    - 2) penyampaian dokumen pasca pembahasan oleh tim teknis dari dinas.
  - c. penggunaan peralatan alat ukur dan pengujian.
- (4) Untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian :
- a. untuk pemanfaatan instalasi tegangan listrik tegangan tinggi harus dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Kepala Dinas;
  - b. untuk pemanfaatan instalasi tegangan listrik tegangan menengah harus dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Kepala Dinas; dan
  - c. untuk pemanfaatan instalasi tegangan listrik tegangan rendah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Tenaga Teknik

#### Pasal 38

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standardisasi kompetensi tenaga teknik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Tata cara pemberian sertifikasi kompetensi dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika

#### Pasal 40

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. setelah memperoleh izin dari Kepala Badan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
  - b. serat optik pada jaringan;
  - c. konduktor pada jaringan; dan
  - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang IUPTL mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa :

- a. identitas pemohon;
  - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
  - c. profil calon pemanfaat jaringan;
  - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
  - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
  - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (5) Tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha

##### Pasal 41

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :
- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik termasuk proteksi terhadap petir;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
  - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.



- (2) Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. usaha jasa perencanaan; dan/atau
  - b. usaha jasa pengawasan.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha

Pasal 42

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh badan usaha sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat usaha jasa penunjang tenaga listrik. meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan usaha swasta; dan
- d. koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Bagian Ketiga

Klasifikasi, Kualifikasi dan/atau Sertifikat Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Paragraf 1

Klasifikasi Usaha

Pasal 43

- (1) Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam bidang :
- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa konsultansi di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas;

- c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.
- (3) Usaha jasa konsultansi di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi, meliputi:
    - 1. saluran udara;
    - 2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    - 3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.
- (4) Usaha jasa konsultansi di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa konsultansi di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

## Pasal 44

- (1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam bidang :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
  
- (2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.
  
- (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi meliputi :
    1. saluran udara;
    2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.

- c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.
- (3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi meliputi :
    - 1. saluran udara;
    - 2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    - 3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.
- (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

- (4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (6) Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

#### Pasal 45

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam bidang :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;

- f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.
- (3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi meliputi :
    - 1. saluran udara;
    - 2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    - 3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.
- (4) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

#### Pasal 46

- (1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam bidang :

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik; dan
  - c. Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pengoperasian di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.
- (3) Usaha jasa pengoperasian di bidang transmisi tenaga listrik' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi meliputi :
    1. saluran udara;
    2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.
- (4) Usaha jasa pengoperasian di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

## Pasal 47

- (1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam bidang :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik; dan
  - c. Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pemeliharaan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.
- (3) Usaha jasa pemeliharaan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi, meliputi :
    1. saluran udara;
    2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.



- (4) Usaha jasa pemeliharaan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 48

- (1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g diklasifikasikan dalam bidang :
- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik;
  - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
  - e. Asesor Ketenagalistrikan; dan
  - f. Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap atau Combince Cycle;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Hidrogen.

- (3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi :
    - 1. saluran udara;
    - 2. saluran bawah tanah dan saluran bawah air; dan
    - 3. peralatan SCADA.
  - b. gardu induk, termasuk peralatan konverter dan inverter untuk instalasi arus searah dan peralatan SCADA.
- (4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah termasuk gardu distribusi dan peralatan SCADA; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi;
  - b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah; dan
  - c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
- (6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- (7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. peralatan tenaga listrik; dan
  - b. pemanfaat tenaga listrik.

## Pasal 49

- (1) Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j diklasifikasikan dalam bidang :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- (2) Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. konsultasi meliputi usaha jasa perencanaan dan pengawasan;
  - b. pembangunan dan pemasangan;
  - c. pemeriksaan dan pengujian;
  - d. pengoperasian;
  - e. pemeliharaan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium penguji;
  - i. asesor ketenagalistrikan; dan
  - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang :
  - a. konsultasi meliputi usaha jasa perencanaan dan pengawasan;
  - b. pembangunan dan pemasangan;
  - c. pemeriksaan dan pengujian;
  - d. pengoperasian;

- e. pemeliharaan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian;
  - i. asesor ketenagalistrikan; dan
  - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. konsultasi meliputi usaha jasa perencanaan dan pengawasan;
  - b. pembangunan dan pemasangan;
  - c. pemeriksaan dan pengujian;
  - d. pengoperasian;
  - e. pemeliharaan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian;
  - i. asesor ketenagalistrikan; dan
  - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (5) Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam subbidang :
- a. konsultasi meliputi usaha jasa perencanaan dan pengawasan;
  - b. pembangunan dan pemasangan;
  - c. pemeriksaan dan pengujian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penelitian dan pengembangan;

- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. laboratorium pengujian; dan
- h. asesor ketenagalistrikan.

#### Pasal 50

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i dan huruf k diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kualifikasi Usaha

#### Pasal 51

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf j dikualifikasikan dalam :
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah; dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
  - a. tingkat kemampuan usaha; dan
  - b. keahlian kerja orang perseorangan.
- (3) Tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :
  - a. penilaian keuangan;
  - b. personalia; dan
  - c. persyaratan teknis tertentu.
- (4) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, huruf h, huruf i dan huruf k, dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diperoleh melalui sertifikasi badan usaha.
- (2) Sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
  - a. usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf j diberikan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang terakreditasi; dan
  - b. usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh badan usaha ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Akreditasi

Pasal 54

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 55

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Kepala Badan.
- (2) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan untuk :

- a. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- b. Badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

#### Pasal 56

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. profil badan usaha;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kepemilikan :
  - a. sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
  - b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
  - c. penanggung jawab teknik yang ditetapkan pimpinan badan usaha; dan
  - d. sistem manajemen mutu.

#### Pasal 57

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki badan usaha serta telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

#### Pasal 58

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi kepada tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi tenaga teknik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban

#### Pasal 59

Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib :

- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Dinas.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan terhadap :
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;



- e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - f. penggunaan tenaga kerja asing;
  - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam IUPTL atau izin operasi; dan
  - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat :
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

#### Pasal 61

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dilakukan terhadap :
- a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - b. pengutamakan produk dan potensi dalam negeri;
  - c. penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
  - e. pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu.
- (3) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.

- (4) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat :
- a. melakukan pemeriksaan di lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya; dan
  - c. melakukan analisis dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.
- (6) Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagalistrikan.

## BAB V .

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Pidana

#### Pasal 62

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tanpa izin, tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan dan mengoperasikan instalasi listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif Terhadap IUPTL

#### Pasal 63

- (1) Setiap pemegang IUPTL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (7), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pemegang Izin Operasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan kegiatan sementara;
  - d. pencabutan IUPTL dan/atau Izin Operasi;
  - e. penyegelan; dan
  - f. pembongkaran instalasi.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 12 x 24 (dua belas kali dua puluh empat) jam sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
  - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu selama 4 x 24 (empat kali dua puluh empat) jam terhitung sejak peringatan tertulis diterima oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila pemegang IUPTL tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c maka dikenakan tindakan pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUPTL atau Izin Operasi dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenakan kepada pemegang IUPTL atau Izin Operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

- (9) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencakup :
- a. penyampaian surat segel;
  - b. pemasangan papan segel; dan/atau
  - c. penutupan lokasi.
- (10) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dapat menggunakan :
- a. gembok;
  - b. rantai;
  - c. pengelasan; dan/atau
  - d. pita pembatas.
- (11) Pemilik instalasi wajib melaksanakan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak Surat Perintah Bongkar diterima.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi Administratif terhadap Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

##### Pasal 64

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b atau huruf c dan Pasal 59, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara;
  - c. penyegehan; dan/atau
  - d. pencabutan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 12 x 24 (dua belas kali dua puluh empat) jam sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;

- b. apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan/atau
  - c. apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu selama 4 x 24 (empat kali dua puluh empat) jam terhitung sejak peringatan tertulis diterima oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c maka dikenakan tindakan pembekuan kegiatan sementara.
  - (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
  - (6) Apabila pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tidak mematuhi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan tindakan penyegelan.
  - (7) Sanksi administratif berupa Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.
  - (8) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) mencakup :
    - a. penyampaian surat segel;
    - b. pemasangan papan segel; dan/atau
    - c. penutupan lokasi.
  - (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dapat menggunakan :
    - a. gembok;
    - b. rantai;
    - c. pengelasan; dan/atau
    - d. pita pembatas.
  - (10) Sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyegelan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

IUPTL dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 21030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

